

[Briefing Paper]

Menggugat Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen di Pegunungan Kendeng

Pada tahun 2012 Gubernur Jawa Tengah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 660.1/17 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Oleh PT. Semen Gresik (sekarang menjadi PT. Semen Indonesia) di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Terbitnya SK Gubernur ini menimbulkan masalah karena membolehkan adanya penambangan batu kapur, tanah liat, sampai dengan membangun pabrik, jalan produksi dan jalan tambang di Pegunungan Kendeng Utara, khususnya di Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih. Permasalahan muncul karena Pegunungan Kendeng Utara dikenal sebagai kawasan karst yang aquifer airnya masih berjalan dengan baik, dimana masyarakat juga memanfaatkan sumber air ini untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Berdasarkan hal tersebut, kami Organisasi Masyarakat Sipil yang terdiri dari: JATAM, HuMa, ICEL, WALHI, PILNET dan ELSAM secara tegas menolak penambangan dan pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng Utara, karena penambangan tersebut dapat menyebabkan hilangnya sumber-sumber air di dalam kawasan karst tersebut yang pada akhirnya akan menghancurkan kehidupan masyarakat sekitarnya dan menimbulkan bencana lingkungan yang lebih luas.


A. Pertarungan Atas Ruang Hidup Sebuah Awal Krisis Air

Secara garis besar ada dua hal menjadi fokus dari permasalahan ini. *Pertama*, aktivitas penambangan dan pembangunan pabrik yang menyebabkan kerusakan lingkungan terhadap kawasan Karst CAT Watuputih dan *Kedua*, hilangnya ruang hidup bagi masyarakat untuk mendapatkan sumber daya air.

1. Penambangan dan Pembangunan Pabrik

Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih merupakan kawasan lindung imbuhan air yang juga sudah ditetapkan sebagai cekungan air tanah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air *jo*. Keputusan

Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah. Berdasarkan peraturan tersebut CAT Watuputih sudah seharusnya dilindungi dan dilestarikan.



Keterangan: Peta Geologi Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih, Provinsi Jawa Tengah.

Namun pentingnya CAT Watuputih sebagai kawasan konservasi sumber daya air tidak diperhatikan dengan tetap diberikannya IUP PT. Semen Indonesia di Kawasan CAT Watuputih. Pemberian IUP ini kemudian diperparah dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Rembang No. 591/040/Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada PT. Semen Indonesia, untuk Pembangunan Pabrik Semen, Lahan Tambang Bahan Baku dan Sarana Pendukung Lainnya. Keputusan ini menunjukkan tidak adanya itikad baik Pemerintah Daerah dalam melakukan pelestarian dan perlindungan terhadap CAT Watuputih.

2. Hilangnya Ruang Hidup bagi Masyarakat

Sejak awal rencana penambangan dan pembangunan pabrik semen ditentang oleh masyarakat. Hal ini wajar mengingat minimnya pelibatan masyarakat pada tahap

perencanaan baik oleh Pemerintah maupun oleh PT. Semen Indonesia. Aktivitas penambangan yang dilakukan di Pengunungan Kendeng Utara merupakan masalah struktural yang menyentuh kesejahteraan masyarakat. Jika dilihat lebih kritis, masih banyak penduduk Indonesia yang menggantungkan hidupnya terhadap pertanian. Bahkan rata-rata dikelola secara tradisional dan subsisten. Sementara Indonesia ingin bergerak menggenjot ekonomi melalui sektor industri. Setiap perancangan peruntukan lahan selalu diikuti dengan iming-iming akan adanya kawasan ekonomi terpadu. Sehingga, bisa dihitung berapa banyak sawah yang dikonversi menjadi kawasan pabrik, berapa banyak kawasan hutan yang semestinya secara fungsi dilindungi malah dijadikan kawasan tambang. Untuk petani yang hanya sekadar menjalani aktivitasnya sebagaimana biasa, tentu dia membutuhkan keberlanjutan sumber daya untuk mendukung pertaniannya seperti tersedianya lahan, air atau irigasi, dan ekologi yang mendukung. Ternyata itu semua berbanding terbalik dengan apa yang akan dihadapi masyarakat dengan kehadiran industri skala besar. Dimana meskipun ada kewajiban AMDAL tetapi belum tentu dalam prakteknya bisa untuk menjaga lingkungan. Apalagi AMDAL PT. Semen Indonesia dibuat secara tidak jujur karena tidak mencantumkan 22 ponor, 3 goa, dan 4 mata air yang ada dalam IUP PT Semen Indonesia. Berdasarkan keterangan ahli masyarakat di PTUN Semarang, AMDAL PT Semen Indonesia juga dibuat dengan metode yang keliru, sehingga mengakibatkan AMDAL tidak valid. Kawasan Karst CAT Watuputih yang menjadi salah satu penopang terjaganya mata air, akan ditambang untuk dibuat semen. Bukan hanya air yang akan hilang, struktur ekonomi yang menopang masyarakat, kebudayaannya dan pranata sosialnya akan segera hilang.

B. Penyelewengan Pengetahuan, Militerisme dan Korupsi

AMDAL sebagai prasyarat Izin Lingkungan selalu didalilkan sebagai dasar sahnya sebuah perusahaan dalam beroperasi. Masyarakat Rembang pada umumnya tidak mengetahui secara jelas perencanaan penambangan dan pembangunan pabrik semen di wilayahnya. Hal ini menunjukkan pelibatan masyarakat yang bersifat manipulatif terjadi dalam penyusunan AMDAL, sehingga Izin Lingkungan yang diterbitkan dapat disebutkan memiliki cacat procedural. Dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang yang mempermasalahkan

“Surat Keputusan Nomor 660.1/17 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Oleh PT. Semen Gresik (sekarang menjadi PT. Semen Indonesia) di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah”, terlihat ada penyelewangan pengetahuan yang dilakukan oleh ahli dari pihak tergugat (dalam hal ini Gubernur Jawa Tengah). Pernyataan 2 (dua) orang Ahli dari Universitas Gajah Mada; ahli yang pertama menerangkan bawah batu gamping tidak mengandung air. Sedangkan ahli yang kedua menerangkan bahwa Pegunungan Kendeng merupakan kawasan karst muda dan diperbolehkan untuk ditambang. Tentunya pernyataan kedua Ahli ini menimbulkan respon dari masyarakat.

Permasalahan penambangan dan pembangunan pabrik semen, ternyata tidak hanya terjadi dalam gerakan politik, proses persidangan, maupun aksi-aksi sosial, tetapi sampai kepada kriminalisasi yang dilakukan oleh aparat. Aksi simpatik masyarakat yang mendirikan tenda dalam rangka berpartisipasi untuk berdemonstrasi diikuti dengan aksi-aksi pembungkaman oleh aparat. Hal ini harus menjadi perhatian serius bagi semua pihak, karena dalam rezim reformasi yang seharusnya menjunjung tinggi demokrasi, masih terjadi tindakan-tindakan militerisme terhadap warga negara.

C. Peran Hakim dalam menentukan keadilan ekologi

Salah satu cara yang dilakukan oleh masyarakat Kendeng untuk memperjuangkan haknya adalah melalui gugatan ke PTUN. Persidangan ini akan menentukan apakah keputusan yang diterbitkan oleh Gubernur telah tepat atau tidak. Proses ini akan melibatkan hakim sebagai *officium nobile* untuk menunjukkan keberpihakannya akan keadilan ekologi. Dalam persidangan ini, ada satu hakim yang merupakan hakim bersertifikat lingkungan hidup, yaitu atas nama Susilowati Siahaan yang juga merupakan Ketua Majelis. Sebagai hakim yang mendapat predikat kompetensi yang baik dalam bidang lingkungan hidup, maka peran Susilowati Siahaan akan diuji baik terhadap pemahamannya akan pentingnya perlindungan fungsi lingkungan hidup dan kemampuannya dalam memimpin rekan-rekannya untuk memberikan putusan sesuai dengan asas *in dubio pro natura*, yakni mengedepankan perlindungan lingkungan dalam putusannya.

Lebih lanjut, sebagaimana Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, yang dikeluarkan Mahkamah Agung, melalui Keputusan MA No. 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Perkara Lingkungan Hidup, yang salah satunya menyatakan bahwa dalam memeriksa suatu perkara lingkungan, Hakim penting untuk menerapkan Prinsip Pengakuan Terhadap Daya Dukung dan Keberlanjutan Ekosistem, prinsip yang sangat penting untuk melindungi sumber daya alam tertentu yang rentan terhadap eksploitasi, kerusakan dan kepunahan. Pengakuan ini tidak terbatas pada pengakuan tekstual tetapi juga secara konsisten pengakuan tersebut harus diterapkan ketika memeriksa dan mengadili perkara untuk memperjelas langkah-langkah pencegahan serta penanggulangan perusakan dan/atau pencemaran sumber daya alam dan lingkungan melalui piranti manajemen lingkungan, instrumen ekonomi, instrumen daya paksa, sanksi moral maupun kontrol publik.

D. Rekomendasi

Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan di atas, maka kami Organisasi Masyarakat Sipil yang terdiri dari JATAM, HuMa, ICEL, WALHI, KontraS, PILNET, ELSAM, KPA, AMAN, Sajogyo Institute, dan Desantara memberikan rekomendasi kepada:

1. Gubernur Jawa Tengah

Berdasarkan kewenangannya segera mencabut Keputusan Keputusan Nomor 660.1/17 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Oleh PT. Semen Gresik (sekarang menjadi PT. Semen Indonesia) di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Dan melakukan pemulihan terhadap lingkungan serta warga terdampak.

2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Untuk segera melakukan *second line enforcement*, berupa pengawasan langsung terhadap PT. Semen Indonesia dikarenakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Rembang, absen dalam menjalankan fungsinya menjaga ekosistem. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus berani memberikan sanksi administratif berupa pencabutan Izin Lingkungan PT. Semen Indonesia.

3. Mahkamah Agung RI

Untuk segera melakukan pengawasan terhadap kinerja majelis hakim yang menangani perkara dan menindaklanjuti laporan masyarakat atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim. Mahkamah Agung dapat memerintahkan kepada Ketua PTUN Semarang, jika memang ditemukan indikasi pelanggaran kode etik oleh hakim.

4. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Untuk segera memberikan perlindungan terhadap warga masyarakat yang mendapat kriminalisasi dari aparat. Komnas HAM dapat segera melakukan investigasi dan memberikan rekomendasi atas tindakan kriminalisasi tersebut.

5. Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia

Untuk segera menghentikan segala tindakan represif dan kriminalisasi terhadap masyarakat. Bagi Kapolri dan Panglima TNI, diminta untuk memberikan sanksi bagi anggotanya yang tidak cakap dan tidak objektif dalam menjalankan tugas.